

Kajian Pembagian Waris dan Wasiat Perspektif Hadis

Putri Maharani Pratama

Jurusan Studi Agama-Agama, Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
putrimaharanipratama3@gmail.com

Abstract

This study aims to discuss wills according to hadith. This study uses a qualitative approach by applying a descriptive-analytical method. The formal object of this research is the science of hadith, while the material object is the hadith about wills in the history of Tirmidhi No. 2048. The results and discussion of this study indicate that the status of quality hadith *hasan li ghairihi* fulfills the qualifications of *maqbul ma'mul bih* for Islamic experience. This study concludes that the hadith narrated by Tirmidhi No. 2048 is relevant to be used as motivation in developing public knowledge regarding the provisions of the distribution of inheritance and wills.

Keywords: Hadith; Sharia; Takhrij; Will

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas wasiat menurut hadis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif-analistis. Objek formal penelitian ini adalah ilmu hadis, sedangkan objek meterialnya ialah hadis tentang wasiat pada riwayat Tirmidzi No. 2048. Hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa status hadis berkualitas *hasan li ghairihi* yang memenuhi kualifikasi *maqbul ma'mul bih* bagi pengalaman Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hadis riwayat Tirmidzi No. 2048 relevan digunakan sebagai motivasi dalam mengembangkan pengetahuan masyarakat terkait ketentuan pembagian waris serta wasiat.

Kata Kunci: Hadis; Syarah; Takhrij; Wasiat

Pendahuluan

Harta adalah titipan dari Allah yang diberikan kepada manusia sebagai *khalifah* di muka bumi ini, sebagaimana difirmankan oleh Allah yang artinya: Dialah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu sekalian (Q.S. Al-Baqarah: 29). Wasiat adalah sistem kepemilikan yang disandarkan kepada keadaan sesudah matinya orang yang berwasiat secara sukarela, dapat berupa benda atau manfaatnya. Sistem pembagian hak kepemilikan peninggalan menggunakan sistem wasiat dalam Islam harus dilakukan secara efektif dan optimal dalam pelaksanaannya. Namun kurangnya pemahaman umat muslim terhadap hukum dan pelaksanaan wasiat saat ini menjadikan wasiat menjadi tidak efektif dan juga optimal (Dyah & Juliana, 2013). Indonesia dengan jumlah penduduk muslim mencapai 231,06 juta atau setara 86,7 persen dari total penduduk (Qoni'ah, 2022). Menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan mayoritas umat Islam didunia, maka dari itu pemahaman tentang hukum wasiat dan juga penerapannya menjadi salah satu hal yang diharuskan. Oleh karena itu, penelitian ini tertarik untuk membahas pemahaman hukum wasiat dan penerapannya bagi umat muslim di Indonesia, khususnya pembahasan wasiat dalam perspektif hadis.

Hasil penelitian terdahulu tentang wasiat menurut hadis telah dikemukakan oleh Bahdar, B. (2005), "Hadis Sa'ad Ibn Abi Waqash tentang Wasiat Sepertiga Harta Kekayaan," *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*. Penelitian ini membahas tentang bagian harta waris dalam hukum Islam (*syari'ah*). Bagian harta warisan yang dimaksudkan di dalamnya adalah yang terjadi pada kasus Sa'ad Abi Waqash yang ingin mewariskan seluruh hartanya. Untuk itu, ia menyampaikan kerelaan hatinya kepada Rasulullah agar mendapatkan legitimasi. Namun, Nabi menolak kesediaannya untuk mewarisi seluruh hartanya tetapi mengizinkannya untuk mewarisi sepertiga darinya (Bahdar, 2005).

Penelitian sekarang dan penelitian terdahulu memiliki kesamaan yaitu membahas wasiat. Akan tetapi, terdapat perbedaan antara penelitian sekarang dan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu membahas wasiat sepertiga harta kekayaan, sedangkan penelitian sekarang membahas wasiat menurut hadis Tirmidzi No. 2048.

Kerangka berpikir perlu disusun untuk menjawab pertanyaan bagaimana hadis tentang wasiat. Adapun bagan kerangka berpikir di bawah ini:

Bagan 1. Kerangka Berpikir



Kata wasiat berasal dari bahas arab *صِيَّةُ الو* yaitu pesan atau janji seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan baik ketika orang yang berwasiat masih hidup maupun setelah mati (Abdul Azis Dahlan, 2000). Dalam istilah *syara'* wasiat itu adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat mati (Sabiq Sayyid, 1994). Wasiat merupakan sesuatu yang penting karena harta kekayaan merupakan salah satu dari apa-apa yang dicintai manusia, sehingga mungkin terjadinya perselisihan antara ahli waris dalam hal pembagi pembagian harta warisan (Andi Syamsu dan M.Fauzan, 2008). Konsep wasiat dalam dapat dipahami berdasarkan hadis. Hadis adalah apapun yang berasal dari Nabi Muhammad Saw., baik yang tersebar di dalam kitab-kitab hadis maupun teraktualisasi di masyarakat, yang dikenal dengan istilah sunnah (Soetari,1994). Hadis mengenai wasiat antara lain hadis riwayat Tirmidzi No. 2048. Pembahasan hadis tentang wasiat merupakan bidang kajian ilmu hadis. Ilmu hadis adalah ilmu tentang hadis (Soetari, 1994). Hadis tentang wasiat dapat di jelaskan melalui ilmu hadis berkenaan dengan status, pemahaman, dan pengamalan hadis

(Darmalaksana, 2018). Berdasarkan pembahasan ilmu hadis ini, maka dapat ditarik kesimpulan bagaimana wasiat menurut hadis.

Landasan teori dibutuhkan untuk fondasi teoritis dalam melakukan pembahasan. Penelitian ini menerapkan teori ilmu hadis. Di dalam ilmu hadis terdapat ilmu *dirayah* hadis (Soetari, 2005), yaitu ilmu yang objek materialnya ialah *rawi*, *sanad*, dan *matan* hadis. *Rawi* adalah peristiwa hadis, *sanad* ialah mata rantai peristiwa hadis, *matan* yaitu teks hadis (Darmalaksana, 2018). Ilmu hadis menetapkan syarat kesahihan (otentisitas) suatu hadis, yaitu: *Rawi* mesti '*adl* (memiliki kualitas kepribadian yang terpuji) dan *dhabit* (memiliki kapasitas keilmuan yang mumpuni) serta *tsiqah* (memiliki integritas yang tidak diragukan) yakni perpaduan antara '*adl* dan *dhabit*; *Sanad* mesti tersambung (*mutashil*) dalam arti tidak boleh terputus (*munfashil*); dan *Matan* tidak boleh janggal (*syadz*) dan tidak boleh ada cacat ('*illat*) (Darmalaksana, 2020). Apabila memenuhi seluruh syarat otentisitas, maka status hadis disebut *shahih*, sedangkan bila tidak memenuhi salah satu syarat tersebut maka kualitas hadis disebut *dhaif* (Darmalaksana, 2020). Menurut ilmu hadis, hadis *shahih* bersifat *maqbul* (diterima), sedangkan hadis *dhaif* bersifat *mardud* (tertolak) (Soetari, 2005). Akan tetapi, hadis *dhaif* dapat naik derajatnya menjadi *hasan li ghairihi* bila terdapat *syahid* dan *mutabi* (Soetari, 2015). *Syahid* adalah *matan* hadis lain sedangkan *mutabi* ialah *sanad* hadis lain (Mardiana & Darmalaksana, 2020). Meskipun demikian, tidak setiap hadis *maqbul* dapat diamalkan (*ma'mul bih*), dalam arti ada kategori hadis *maqbul* tetapi tidak dapat diamalkan (*ghair ma'mul bih*) (Soetari, 2005), hal ini bergantung konteks dalam arti situasi dan kondisi.

Permasalahan utama penelitian ini adalah terdapat wasiat menurut hadis. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana wasiat menurut hadis. Penelitian ini bertujuan untuk membahas wasiat menurut hadis. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat sebagai tinjauan ilmu hadis. Secara praktis, penelitian bermanfaat sebagai pengetahuan seputar wasiat menurut hadis

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif-analisis (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020). Jenis data penelitian ini merupakan data kualitatif yang bukan angka. Sumber data penelitian ini meliputi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber data primer adalah *Ensiklopedia Hadits Kitab 9 Imam* (Saltanera, 2015). Sedangkan sumber data sekunder merupakan literatur yang terkait dengan topik penelitian ini yang bersumber dari

artikel jurnal, buku, dan lain-lain. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik analisis data ditempuh melalui tahapan inventarisasi, klarifikasi, dan interpretasi (Darmalaksana, 2022). Secara khusus, metode deskriptif-analitis dalam penelitian ini diambil dari bidang ilmu hadis, khususnya metode takhrij hadis dan metode syarah hadis. Takhrij hadis adalah proses mengambil hadis dari kitab hadis untuk diteliti otentisitasnya (Darmalaksana, 2020). Sedangkan syarah hadis ialah penjelasan mengenai matan (teks) hadis untuk diperoleh suatu pemahaman (Soetari, 2015). Terakhir, interpretasi pada tahap analisis akan digunakan logika, baik logika deduktif maupun logika induktif (Sari, 2017), hingga ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil penelitian

Tahapan takhrij hadis mensyaratkan untuk mengeluarkan hadis dari kitab hadis yang kemudian diteliti kesahihannya. Setelah dilakukan pelacakan hadis dengan kata kunci “Wasiat” pada Ensiklopedia Hadis Kitab 9 Imam, maka ditemukan hadis Tirmidzi No. 2048. Adapun redaksi teks hadis di bawah ini:

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ الْهَمْدَانِيِّ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالَّذِينَ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ وَأَنْتُمْ تُفَرُّونَ الْوَصِيَّةَ قَبْلَ الدِّينِ قَالَ أَبُو عِيسَى وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ يُبَدَأُ بِالَّذِينَ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ

“Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu 'Umar; telah menceritakan kepada kami Sufyan bin 'Uyainah dari Abu Ishaq al-Hamdani dari al-Harits dari 'Ali bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lebih mendahulukan pembayaran hutang, sebelum pelaksanaan wasiat. Sementara kalian lebih mendahulukan wasiat daripada pembayaran hutang. Abu Isa berkata; Menurut mayoritas ulama, hadits ini diamalkan. Yakni, hendaklah dimulai dari hutang terlebih dahulu, sebelum pelaksanaan wasiat” (H.R Tirmidzi No. 2048).

Tahap berikutnya, penilaian para rawi dan ketersambungan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 1. Daftar Rawi dan Sanad

No.	Rawi-Sanad	Lahir-Wafat		Negeri	Kunyah	Komentar Ulama		Kalangan
		L	W			(-)	(+)	

1	Ali bin Abi Thalib bin 'Abdu al-Muthallib bin 'Abdi Manaf	-	40 H	Kufah	Abu al-Hasan	-	-	Sahabat
2	Al-Harits bin 'Abdullah	-	-	Kufah	Abu Zuhair	Abu Hatim: Laisa bi qowi; An-Nasa'i: Laisa bi qowi; Ad-Daruquthni: Dla'if; Ibnu Hajar al-'Asqalan: Di dalam hadisnya ada dha'if; Adz-Dzahabi: Layyin Syii'i	-	Tabi'in kalangan pertengahan
3	Amru bin 'Abdullah bin 'Ubaid	-	128 H	Kufah	Abu Ishaq	Adz Dzahabi: Ahadul Ahlam	Ahmad bin Hambal: Tsiqah; Yahya bin Ma'in: Tsiqah	Tabi'in kalangan pertengahan
4	Sufyan bin 'Uyainah bin Abi 'Imran Maimun	-	198 H	Kufah	Abu Muhamm ad	-	Ibnu Hibban: Hafidz mutqin; Al-'Ajli: Tsiqah tsabat dalam hadis; Adz-Dzahabi: Ahadul A'lam; Adz-Dzahabi: Tsiqah Tsabat; Adz-Dzahabi: Hafidz imam	Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan
5	Muhammad bin Yahya bin Abi 'Umar	-	243 H	Marur Rawdz	Abu 'Abdullah	-	Ahmad bin Hambal: Shalih; Ibnu Uyaina: Shaduuq; Ibnu Hibban: Disebut dalam 'ats tsiqaat; Maslamah bin Qasim: La ba'sa bih; Ibnu Hajar	Tabi'ul Atba' kalangan tua

						al-'Asqalani: Shaduuq; Adz- Dzahab: Hafizh	
6	Muhammad bin 'Isa bin Saurah bin Musa as-Sulami at-Tirmidzi	209 H	279 H	Iran	Abu 'Isa al-Tirmidzi	Muhadits	Mudawwin

Tabel 1. Menunjukkan bahwa hadis Shahih Tirmidz No. 2048 telah diriwayatkan oleh enam periwayat dengan dua jalur. Seluruh peristiwa diketahui negeri dan wafatnya. Juga masing-masing periwayat memiliki *kuniyah* (nama panggilan) sebagai panggilan kehormatan atau gelar. Para ulama memberikan komentar positif. Namun, adz-Dzahabi berpendapat bahwa al-Harits bin 'Abdullah dinilai kualitas dhabitnya kurang.

Menurut teori ilmu hadis, *rawi* pertama berarti *sanad* terakhir dan *sanad* pertama berarti *rawi* terakhir (Soetari, 2015). Hadis di atas termasuk mustahil (bersambung) dilihat dari persambungan *sanad*. Syarat persambungan *sanad* adalah *liqa* (bertemu) antara guru dan murid (Soetari, 2015). *Liqa* dapat dilihat dari keberadaan mereka sezaman dan berada di satu wilayah. Dilihat dari negeri, mereka berada di wilayah yang berdekatan, meskipun Muhammad bin Yahya bin Abi 'Umar berbeda negerinya. Guru dan murid dapat di katakana sezaman walaupun kebanyakan mereka tidak diketahui tahun lahirnya. Menurut teori ilmu hadis, para periwayat hadis dapat diasumsikan usia mereka berkisar 90 tahun (Darmalaksana, 2020). Sehingga diprediksi para periwayat dalam mata rantai *sanad* tersebut kemungkinan bertemu antara guru dan murid. *Matan* hadis di atas tidak janggal dan tidak cacat. Tidak janggal dalam arti logis menurut akal sehat, sedangkan tidak terdapat cacat dalam arti *matan* hadis tersebut tidak bertentangan dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang merupakan dalil yang lebih tinggi (Soetari, 2015). Meskipun tidak dalam bentuk *lafadz* yang sama, hadis Riwayat Tirmidzi No. 2048 ini mendapat dukungan dari kandungan hadis lain, yaitu Tirmidzi No. 3625, Abu Daud No. 4419, Ahmad No. 4305, Bukhari No. 6638, dan lain-lain (Saltanera, 2015). Dengan perkataan lain, hadis tersebut memiliki *syahid* dan *mutabi* (Mardiana & Darmalaksana, 2020).

Hadis riwayat Tirmidzi No. 2048 merupakan hadis *dhaif* karena ada dua periwayat yang dinilai negatif. Meskipun dinilai dhaif, namun hadis tersebut memiliki *syahid* dan *mutabi* sehingga derajatnya naik menjadi *hasan*

li *ghairihi*. Hadis *hasan* sebagaimana hadis *shahih* bersifat *maqbul* (diterima) dapat menjadi *hujjah* pengalaman Islam.

2. Pembahasan

Hadis Riwayat Tirmidzi No.2048 bersifat *maqbul* dalam arti diterima sebagai dalil. Namun, suatu hadis *maqbul* apakah ia *ma'mul bih* (dapat diamalkan) ataukah *ghair ma'mul bih* (tidak dapat diamalkan) (Soetari, 2005), maka perlu mendapat penjelasan makna berdasarkan syarah hadis. Hadis ini memang disabdakan oleh Nabi Saw. Dikisahkan dimasa lalu Nabi Saw membahas tentang didahulukannya hutang terlebih dahulu sebelum wasiat, Abu Isa berkata; Menurut mayoritas ulama, hadits ini diamalkan, maka dari itu sebagian ulama sepakat bahwa Hadis Riwayat Tirmidzi No. 2048 ini bersifat *ma'mul bih*. Namun perlunya sebuah penelitian secara mendalam terkait hadis ini perlu dilakukan. Maka peneliti akan memaparkan hasil dari penelitian ini, hadis dalam kajian pada makalah ini adalah hadis yang kuat atau *shahih* dengan beberapa alasan yaitu: 1) Hadis tersebut memenuhi kaidah kesahihan sanad, karena unsur kaidah adil dan *dhabit* periwayat terpenuhi serta ketersambungan sanadnya; 2) Matan hadis tidak terdapat *syadz* dan *illat*, hal ini sesuai dengan penelusuran pada matan hadis yang lain tidak terdapat hadis yang bertentangan dan banyak matan hadis yang lain yang mendukung hadis ini, yang terpenting tidak bertentangan dengan Ayat al-Qur'an. Bahkan poin dalam hadis ini dijelaskan dalam Q.S an-Nisa ayat 11 dikatakan dalam sebuah tafsir bahwa hutang terlebih dahulu diutamakan sebelum wasiat. Allah Swt berfirman dalam Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَةُ آبَاؤُهُ فَلِلَّامَةِ الْإِخْوَةِ فَلِأَمِّهِ السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأَمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh sepato harta" (Q.S an-Nisa ayat 11).

Jumhur ulama sepakat dalam kajian ilmu fiqih dan pengamalan, Allah Swt selalu mengatakan bahwa pembagian waris itu setelah wasiat dan

hutang dikeluarkan dari harta mayit tersebut. Jadi memang ada kewajiban melunasi hutang dulu sebelum dibagikan waris, sehingga ketika waris dibagikan, harta sudah bersih dari semua sangkutan. Jumhur ulama sepakat kewajiban yang harus dikeluarkan dari harta peninggalan mayit sebelum dibagikannya waris untuk para ahli warisnya ada tiga masalah, yaitu:

Pertama, pengurusan jenazah. Ketika seseorang meninggal, yang harus dilakukan mengeluarkan dari harta mayit tersebut untuk kepengurusan jenazah. Kedua, hutang. Dalam madzhab al-Syafi'iyah, jika mayit tersebut mempunyai tanggungan hutang kepada Allah seperti misalnya, zakat, atau *nadzar* sedekah yang belum terlaksana, hutang membayar kafarat, atau juga fidyah. Dan juga kepada manusia, maka yang harus didahulukan adalah hutang kepada Allah. Berbeda dengan kalangan al-Hanafiyah yang mendahului hutang kepada manusia dibanding hutang kepada Allah Swt. Jika hutang mayit tersebut ternyata melebihi nilai harta yang ia tinggalkan, Maka para pemberi hutang (piutang) akan mendapatkan bayaran sesuai persentasi hutang mayit tersebut kepadanya dari jumlah keseluruhan hutang. Hal ini akan lebih baik lagi jika ada salah satu dari ahli waris yang memang mempunyai harta berlebih, untuk melunasi hutang tersebut atau menjaminkannya.

Ketiga, wasiat dan pembagian warisan. Setelah semua hutang mayit tersebut sudah selesai barulah pembagian waris dan juga wasiat yang diwasiatkan oleh mayit tersebut yang akan dilakukan oleh pihak-pihak yang sudah ditetapkan selanjutnya untuk pembagian waris yang tertera dalam fiqih terdiri dari beberapa anggota keluarga yang ditinggalkan oleh mayit tersebut yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh sepato harta.

a. Setengah ($\frac{1}{2}$)

Ashhabul furudh yang berhak mendapatkan setengah adalah satu kelompok laki-laki dan empat perempuan. Di antaranya suami, anak perempuan, cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki, saudara kandung perempuan, dan saudara perempuan seapak.

b. Seperempat ($\frac{1}{4}$)

Ahli waris yang berhak mendapatkan seperempat dari harta pewaris hanyalah dua orang, yaitu suami atau istri.

c. Seperdelapan ($\frac{1}{8}$)

Ahli waris yang berhak mendapatkan bagian warisan seperdelapan adalah istri, istri yang mendapatkan waris dari peninggalan suaminya, baik itu memiliki anak atau cucu dari rahimnya atau Rahim istri yang lain.

d. Dua pertiga ($\frac{2}{3}$)

Ahli waris yang berhak mendapatkan dua pertiga warisan terdiri dari empat perempuan. Ahli waris ini, antara lain anak perempuan kandung, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan kandung, dan saudara perempuan seapak.

e. Sepertiga ($\frac{1}{3}$)

Ahli waris yang berhak mendapatkan sepertiga warisan hanya dua, yaitu ibu dan dua saudara baik laki-laki atau perempuan dari satu ibu.

f. Seperenam ($\frac{1}{6}$)

Ahli waris yang berhak mendapatkan bagian seperenam warisan ada 7 orang, yakni bapak, kakek, ibu, cucu perempuan, keturunan anak laki-laki, saudara perempuan seapak, nenek, dan saudara laki-laki dan perempuan satu ibu.

Berbeda halnya dengan warisan yang memiliki ketentuan yang berlaku untuk wasiat tersendiri bisa diberikan kepada siapa saja sesuai wasiat mayit tersebut, dan jumlah berapa saja asal tidak melebihi sepertiga harta mayit tersebut.

Dari segi fiqihnya warisan hukumnya wajib, Ketika seseorang meninggal dunia, maka wajib hukumnya bahwa harta yang ditinggalkan harus dibagikan sesuai *fara'id* sedangkan bagi wasiat tersendiri hukumnya *mustahab*, atau yang sering dikatakan dengan sunnah. Artinya baik dilakukan karena itu bagian dari *qurbah* (pendekatan) kepada Allah, namun jika tidak berwasiat pun tidak mengapa. Hanya saja kalau seorang sudah berwasiat, maka wasiat itu wajib ditunaikan ketika sipewaris meninggal dunia. Terdapat keterangan dari HR. Abu Daud bahwa wasiat tidak berlaku untuk ahli waris yang tertera ketentuannya di atas yang sudah dijelaskan tadi.

Hasil penelitian terdahulu dilakukan oleh Bahdar, B. (2005) menegaskan tentang pembagian harta waris dalam hukum Islam (*syari'ah*). Bagian harta warisan yang dimaksudkan di dalamnya adalah yang terjadi

pada kasus Sa'ad Abi Waqash yang ingin mewariskan seluruh hartanya. Untuk itu, ia menyampaikan kerelaan hatinya kepada Rasulullah agar mendapatkan legitimasi. Namun, Nabi menolak kesediaannya untuk mewarisi seluruh hartanya tetapi mengizinkannya untuk mewarisi sepertiga darinya (Bahdar, 2005). Kemudian diperkuat lagi dengan hasil penelitian sekarang membahas lebih dalam terkait pembagian waris dan juga wasiat. Oleh karena itu, hadis riwayat Tirmidzi No. 2048 *maqbul ma'mul bih* untuk dijadikan *hujjah* pengalaman Islam.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa status kesahihan hadis riwayat Tirmidzi No. 2048 mengenai wasiat dinilai sebagai hadis *hasan li ghairihi*. Pembahasan penelitian ini menjelaskan bahwa hadis riwayat Tirmidzi No. 2048 bersifat *maqbul ma'mul bih* untuk digunakan sebagai motivasi dalam mengembangkan pengetahuan masyarakat terkait ketentuan pembagian waris serta wasiat dan bagaimana hukumnya jika pewaris meninggalkan hutang. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai pengayaan khazanah pengetahuan seputar wasiat menurut hadis. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam melakukan syarah hadis tanpa menyertakan tinjauan *sebab wurud* serta analisis secara mendalam, sehingga hal ini menjadi peluang penelitian lebih lanjut dengan menerapkan analisis secara lebih komprehensif. Penelitian ini merekomendasikan kepada lembaga agama Islam untuk menjadikannya salah satu kajian ilmu fiqih untuk masyarakat di nusantara agar masyarakat dapat mengetahui ketentuan-ketentuan yang ada dalam pelaksanaan waris dan juga wasiat.

Daftar Pustaka

- Andi Syamsu dan Fauzan, Hukum pengangkatan Anak perspektif Islam, Cetakan pertama, Jakarta, Pena Media, 2008.
- Bahdar, B., "Hadis Sa'ad Ibn Abi Waqash tentang Wasiat Sepertiga Harta Kekayaan," *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 2005.
- Dahlan, Abdul Azis. ed., Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 6. Cet. IV; Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.
- Darmalaksana, W.(2018).Paradigma Pemikiran Hadis.JAQFI: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam, 2(1), 95-106.
- Darmalaksana, W. (2022). Panduan Penulisan Skripsi dan Tugas Akhir. Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Darmalaksana, W. (2020). Prosiding Proses Bisnis Validitas Hadis untuk Perancangan Aplikasi Metode Tahrij. Jurnal Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 1, 1-7.

- Mardiana, D., & Darmalaksana, W.(2020). Relevansi Syahid Ma'nawi dengan peristiwa pandemic Covid-19: Studi Matan Pendekatan Ma'anil Hadis
- Qoni, R.(2022). Tantangan dan strategi peningkatan ekspor produk halal Indonesia di pasar global.
- Sabiq. Sayyid. Fiqhi Sunnah, Jilid 14, Cet. IV; Bandung: Alma' arif, 1994.
- Soetari, E. (1994). Ilmu Hadits. Amal Bakti Press (tahap 3).
- Soetari, E. (2005). Ilmu Hadits: Kajian Riwayah dan Dirayah. Mimbar Pustaka.
- Soetari, E. (2015). Syarah dan Kritik Hadis dengan Metode Tahrij: Teori dan Aplikasi (2nd ed.). Yayasan Amal Bakti Gombang Layang.
- Sari, D. P. (2017). Berpikir Matematis dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif dan Abstrak. Delta-Pi: Jurnal Matematika Dan Pendidikan Matematika, 5(1).
- Saltanera. (2015). Ensiklopedi Hadits Kitab 9 Imam. Lembaga Ilmu Dan Dakwah Publikasi Sarana Keagamaan, Lidwa Pusaka. Saltanera. <https://store.lidwa.com/get/>.